



**PUTUSAN**  
**Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYARIFUDDIN NAPITUPULU**, bertempat tinggal di Jalan C. Heatubun RT.003/RW.-, Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Darma Batubara, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 4/SIK Ins/2024/PN. Tim, yang beralamat di Jalan C. Heatubun RT.003/RW.-, Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**HAMZAH**, bertempat tinggal di Jl. Merpati No 170, RT. 011/RW.002, Desa Limau Asri, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, sebagai **Tergugat**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MIMIKA**, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 102/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah membeli 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat, pada tanggal 22 Mei 2004, berupa bidang tanah bekas lahan transmigrasi, yang rincian sebagai berikut:

a. **yang pertama** rumah dan lahan pekarangan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), yang terletak dahulu di Desa Limau Asri, Kecamatan Mimika Timur, Kab. Fakfak, saat ini terletak di Desa Limau Asri, Kecamatan Iwaka, Kab. Mimika, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di



Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat);

**b. yang kedua** berupa lahan Usaha I seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), yang terletak dahulu di Desa Limau Asri, Kecamatan Mimika Timur, Kab. Fakfak, saat ini terletak di Desa Limau Asri, Kecamatan Iwaka, Kab. Mimika, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat);

**c. yang ketiga** berupa lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak dahulu di Desa Limau Asri, Kecamatan Mimika Timur, Kab. Fakfak, saat ini terletak di Desa Limau Asri, Kecamatan Iwaka, Kab. Mimika, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat);

**2.** Bahwa terhadap proses jual beli tersebut dilakukan di hadapan Kepala Desa Limau Asri yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 22 Mei 2004, jual beli ketiga bidang tanah milik Tergugat tersebut dibayar tunai oleh Penggugat seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Oktober 2002, 20 Februari 2003, dan 22 Mei 2004 dimana Penggugat juga telah menanggung biaya administrasi pembuatan surat jual beli di hadapan Kepala Desa Limau Asri sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Mei 2004;

**3.** Bahwa terhadap tanah yang berupa rumah dan lahan pekarangan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan ROSIDAH;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan IDRUS;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan ASRARI;

**4.** Bahwa terhadap tanah yang berupa lahan Usaha I seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan NURHOLIS;



Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PARDY;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan SUKMANA;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan SUGIARTO;

5. Bahwa terhadap tanah yang berupa lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan YUSUF;  
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan PATOHURRAHMAN;  
Sebelah Timur : Berbatasan dengan TIRIMO;  
Sebelah Barat : Berbatasan dengan SUGIARTO;

6. Bahwa setelah melakukan pembelian tanah tersebut, Penggugat telah menguasai tanah dan pekarangan tersebut;

7. Bahwa walaupun pembayaran telah dilakukan secara lunas oleh Penggugat kepada Tergugat namun pada saat itu belum dilanjutkan dengan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang berakibat nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Sertipikat Hak Milik Nomor 542 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, masih tercantum atas nama pemegang hak Tergugat (HAMZAH);

8. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya, namun belum terlaksana sampai dengan saat ini;

9. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk memperoleh kepastian Hukum terhadap bidang tanah sertipikat tersebut maka satu-satunya alternatif yang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Timika;

10. Bahwa untuk mencatat peralihan Hak (balik nama) tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), ketiganya menjadi tertulis atas nama Pengggugat **SYARIFUDDIN NAPITUPULU**, untuk itu Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mendapatkan Legalitas Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Sertipikat Hak Milik Nomor 542, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tersebut atas nama HAMZAH (Tergugat), akan dilakukan balik nama menjadi atas nama Penggugat yakni SYARIFUDDIN NAPITUPULU maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan *In Casu*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Jual Beli Tanah antara Penggugat dan Tergugat terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat, pada tanggal 22 Mei 2004, berupa:
  - a. sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;
  - b. sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996; dan
  - c. sebidang lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;

yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 22 Mei 2004 adalah sah menurut Hukum;

4. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat) **dan** sebidang lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH (Tergugat), adalah sah milik Penggugat yaitu SYARIFUDDIN NAPITUPULU;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak atau balik nama terhadap:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH; dan
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH;

Ketiganya menjadi tertulis nama Penggugat yaitu SYARIFUDDIN NAPITUPULU;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 99**, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH, **Sertipikat Hak Milik Nomor 542**, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH, **dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070**, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH, menjadi tertulis nama Penggugat yaitu SYARIFUDDIN NAPITUPULU

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, sementara Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 99/Pdt.G/2023/PN.Tim tanggal 12 Desember 2023 dan 08 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 154 Rbg dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 9109011003570001 atas nama Syarifuddin Napitupulu, sesuai Aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 9109011008450005 atas nama Hamzah, Fotocopy dari Fotocopy, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama Hamzah dengan Syarifuddin Napitupulu, Sesuai Aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertipikat tanda bukti Hak Milik No.99, atas nama pemegang hak Hamzah, sesuai aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertipikat tanda bukti Hak Milik No.542, atas nama pemegang hak Hamzah, sesuai aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertipikat tanda bukti Hak Milik No.1070, atas nama pemegang hak Hamzah, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy kwitansi pembayaran tertanggal 25 Mei 2004, sesuai aslinya, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy kwitansi tertanggal 20 Februari 2003 dan 14 Oktober 2002, sesua aslinya, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai cukup sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dede Yusman, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah jual beli tanah;
  - Bahwa objek sengketa terletak di SP5, Kelurahan Limau Asri distrik Iwaka, Kab. Mimika, Prov Papua Tengah;
  - Bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa harga tersebut dibeli untuk 3 (tiga) sertipikat yaitu sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2;



- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sudah pulang kampung sehingga tidak bisa menandatangani sertipikat, sehingga membutuhkan putusan pengadilan agar dapat balik nama sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengklaim tanah objek sengketa selain Penggugat;

2. Ade Herdiansyah, bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah jual beli tanah;
- Bahwa objek sengketa terletak di SP5, Kelurahan Limau Asri distrik Iwaka, Kab. Mimika, Prov Papua Tengah;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Tergugat seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa harga tersebut dibeli untuk 3 (tiga) sertipikat yaitu sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat sudah pulang kampung sehingga tidak bisa menandatangani sertipikat, sehingga membutuhkan putusan pengadilan agar dapat balik nama sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengklaim tanah objek sengketa selain Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat pada tanggal 26 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Tanggal 22 Mei 2004 Penggugat membeli tanah sebagaimana sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat telah membeli sebidang tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan dua orang Saksi yang bernama Dede Yusman dan Adi Herdiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim tentang adanya obyek tanah yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 terhadap obyek tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya, dan ternyata mengenai obyek tanah yang dimaksud Penggugat memang benar adanya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara obyek gugatan Penggugat dengan lokasi Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan masalah yang dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109011003570001 atas nama Syarifuddin Napitupulu dan P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamzah yang mana Penggugat berusaha menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan subyek hukum dan dapat mengajukan gugatan dan sebagai Tergugat secara sah dipengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3 tentang perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat, P-4 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 99 Atas nama Hamzah, P-5 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 542 Atas nama Hamzah, P-6 tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 Atas nama Hamzah dan Bukti P-7 serta P-8 tentang Kwitansi Pembayaran tanah, yang mana bukti surat tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang mana ternyata benar Penggugat telah membeli tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 99 Atas nama Hamzah, Sertipikat Hak Milik Nomor 542 Atas nama Hamzah Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 Atas nama Hamzah seharga Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Saksi – Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan ternyata benar Penggugat telah membeli Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan selain itu Penggugat juga yang menguasai objek sengketa maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat karena Tergugat telah mengenyampingkan haknya dengan tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga alat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena telah terdapat kesesuaian antara bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan posita gugatan kemudian, Majelis Hakim akan mempertimbangan setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka satu Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang berdasarkan fakta hukum ternyata benar Penggugat telah membeli sebidang tanah sebagaimana tertera dalam Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah dibayar secara lunas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah beritikad baik dan mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang mana Penggugat meminta agar dinyatakan sah jual beli Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku"*, sehingga pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang mana sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun jual beli dalam perkara *a quo* tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *:"Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan"*, sehingga berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim sebelumnya



ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam jual beli yang mana Penggugat telah membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah milik Tergugat sebagaimana Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka tiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang mana Penggugat meminta agar tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah adalah sah tanah milik Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena jual beli Penggugat dan Tergugat sah oleh sebab itu maka tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah dinyatakan sah milik Penggugat, sehingga petitum angka empat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka lima yang mana Penggugat meminta diberi ijin untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah yang semula atas nama Tergugat kepada Penggugat, oleh karena petitum angka dua, tiga dan empat dikabulkan selain itu walaupun jual beli dilakukan Penggugat tidak dihadapan PPAT namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 yang memutuskan bahwa : "Untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Akta Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti". Selain itu, jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah jadi hak miliknya berpindah dari si penjual kepada sipembeli asal saja jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiiil (baik yang mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan proses jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan untuk pencatatan balik nama maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk melakukan balik nama Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah, yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama



Penggugat Syarifuddin Napitupulu, berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka lima gugatan Peggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka enam dimana Peggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses / mencatatkan balik nama Sertipikat Nomor 99 tanggal 24 September 1996 seluas 2.500 M2, Sertipikat Hak Milik No. 542 tanggal 24 September 1996 seluas 7.500 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070 tanggal 24 September 1996 dengan luas 10.000 M2 atas nama Hamzah yang sebelumnya atas nama Hamzah (Tergugat) menjadi atas nama Peggugat Syarifuddin Napitupulu, oleh karena petitum angka empat dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum angka enam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Peggugat dikabulkan maka petitum angka satu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Tergugat dan Turut Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini secara Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, RBg, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa Peggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Jual Beli Tanah antara Peggugat dan Tergugat terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat, pada tanggal 22 Mei 2004, berupa:
  - a. sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;
  - b. sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996; dan

c. sebidang lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996;

yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 22 Mei 2004 adalah sah menurut Hukum;

5. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat berupa sebidang tanah pekarangan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah (Tergugat), sebidang lahan Usaha I seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah (Tergugat) **dan** sebidang lahan Usaha II seluas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah (Tergugat), adalah sah milik Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;

6. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak atau balik nama terhadap:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 99, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 542, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah; dan

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1070, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah;

Ketiganya menjadi tertulis nama Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas **Sertipikat Hak Milik Nomor 99**, Surat Ukur Nomor 1753/1994 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak HAMZAH, **Sertipikat Hak Milik Nomor 542**, Surat Ukur Nomor 247/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak, tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah, **dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1070**, Surat Ukur Nomor 696/1996 yang diterbitkan di Kabupaten Fakfak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 1996, atas nama Pemegang Hak Hamzah, menjadi tertulis nama Penggugat yaitu Syarifuddin Napitupulu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H. dan Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sulastri N.A. Bugis,S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.      Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sulastri N.A. Bugis,S.H.

### Perincian biaya :

|                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai .....          | : | Rp10.000,00;    |
| 2. Redaksi .....          | : | Rp10.000,00;    |
| 3.....P                   | : | Rp150.000,00;   |
| roses .....               |   |                 |
| 4.....P                   | : | Rp30.000,00;    |
| NBP .....                 | : |                 |
| 5.....P                   | : | Rp820.000,00;   |
| anggilan .....            |   |                 |
| 6.....P                   | : | Rp3.500.000,00; |
| emeriksaan setempat ..... |   |                 |
| 7. Sumpah .....           | : | Rp60.000,00;    |
| Jumlah                    | : | Rp4.580.000,00; |

(empat juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)